

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN LAHAN DALAM
PEMBUATAN BATU BATA
(Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DEPI DESTATI
NPM. 1721030018**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN LAHAN DALAM
PEMBUATAN BATU BATA
(Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DEPI DESTATI
NPM. 1721030018**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. H. A.Kumedi Jafar, S.Ag.M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan (*shohibulmaal*) dan pengelola lahan (*mudharib*), sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Sumber Agung pada umumnya adalah menurut adat kebiasaan, melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis didasarkan saling percaya dan kesepakatan bersama, dimana dalam perjanjian bagi hasil pembuatan batu bata besar keuntungan dan besarnya harga tidak ditentukan di awal perjanjian melainkan setelah proses pembakaran selesai, selain itu pemilik lahan menyerahkan lahan dengan syarat pengelola menjual produk kepada pemilik lahan dengan harga yang ditentukan oleh pemilik lahan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan mengkaji: Bagaimanakah sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata yang diterapkan di desa sumber Agung dan Bagaimana tinjauan hukum. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek.

Hasil penelitian: bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung dimana pemilik lahan memberikan modal berupa lahan sedangkan pengelola menanggung bahan baku bata dan biaya lainnya. keuntungan (*nisbah*) tidak di tentukan secara jelas pada awal akad karena pemilik lahan akan membeli batu bata sesudah pembakaran dan harga juga ditentukan oleh pemilik lahan dan kemudian pemilik lahan menjual kembali kepada tengkulak. Tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ialah termasuk dalam *syirkah mudarabah* yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan ada pihak yang mempunyai modal dan pihak sebagai pengelola modal, pembagian keuntungan harus jelas diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak dikarenakan pengelolah. dilihat dari pendapat mazhab Hambali kerja sama tersebut hukumnya batal, karena syarat keuntungan dalam syirkah mudarabah menyatakan bahwa keuntungan harus dinyatakan jelas di awal akad harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan dalam bentuk prosentase seperti 50:50,

60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 dalam pandangan kesepakatan bersama. Sedangkan praktik kerjasama pada pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung, pembagian keuntungan tidak ditentukan pada awal perjanjian melainkan pada tahap akhir yakni pada saat pembakaran batu bata selesai.

Kata kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, syirkah.



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Depi Destati
NPM : 1721030018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN DALAM PEMBUATAN BATU BATA (STUDI DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN NGAMBUR KABUPATEN PESISIR BARAT)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bandar lampung, 14 oktober 2021

Depi destati
1721030018





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil
Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata
(Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat)**

Nama : Depi Destati

NPM : 1721030018

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimonagisyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. A. Kurnedi Jafar, S.Ag.M.H.

NIP. 197208262003121002

Herlina kurniati, S.H.I.,M.E.I.

NIP.-

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H.Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN DALAM PEMBUATAN BATU BATA (Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Depi Destati, NPM : 1721030018**, Program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah di ujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **11 Januari 2022**.

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I

Penguji II : Dr.H. A. Kumedu Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Kumedu Ja'far, S.Ag. M.H.

19740822003121002



MOTTO

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Baqarah Ayat: 190



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segalakerendahan hati dan penuh kebahagiaa, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada.

1. Bapak M.Satiri dan ibu Roaini, bapak Koiri, ibu Ita, mama Gita dan papa Jaga, terimakasih atas segala cinta,doa, kasih sayang, keiklasan, pengorbanan dan kesabaran yang selama ini telah diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih yang tulus dan senantiasa selalu mendoakan penulis, berkat pengorbanan, jerih payah, pengorbanan dan motivasi yang selalu diberikan sehingga terselesainya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rohmat-nya, kesehatan,kemurahan rezeki dan keberkahan umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Rabbal'amin.
2. Kakak-kakaku Abang Lekat, Wo Lena, Kaka Ratih, mba Ca, Udo Cecep, Abang Joni, Dan Adek-Adeku Wahit, Yusril, Kodrani, teriamakasih karena senantiasa membimbing mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku.
3. Sahabat Tri Ekayani, teman satu angkatan Rini, Yanti, dan masih banyak lagi maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih selalu mendukung memotivasi dan mengingatkan dalam kondisi apapun
4. Almamater tercinta tempatku encari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung, semoga selalu jaya dan mencetak generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Depi Destati, dilahirkan di Sumber Agung pada tanggal 07 agustus 1998, anak ke tiga dari pasangan ayah M.Satiri dan ibu Roaini.

pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 sumber agung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, SMPN 1 Ngambur Pesisir Barat pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014, SMAN 1 Ngambur tahun 2014 selesai pada tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2017/2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan dari dalam maupun dari luar kampus.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)” shalawat seta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang dinanti-nantikan safaatnya diyaumul akhir kelak.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruksi dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D., selaku Rektor Uin Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Bapak Dr. H. A.Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., selaku dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku ketua jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. A.Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman kelas muamalah H dan seperjuangan muamalah angkatan 2017.
7. Teruntuk sahabat-sahabatku Tri Ekayani, Rini Sukmawati, Santia Purnama Sari, Ainun Mardiyah, Lestari Handayani, Tri Ekayanti dan Rania, yang telah menemani perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada bapak Koto, bapak Andri dan bapak Indra, serta semua pekerja pembuatan batu bata di desa Sumber Agung

yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga kita selalu terikat dalam *ukhuwah Islamiah*.

akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung 14 Januari 2022

Depi Destati
1721030018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bagi Hasil.....	15
1. Pengertian Bagi Hasil.....	15
2. Dasar Hukum Bagi Hasil.....	19
3. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga	22
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	26
5. Konsep Bagi Hasil dalam Islam	27
B. Syirkah	34
1. Pengertian Syirkah	34
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	39
4. Jenis-jenis syirkah	40
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Syirkah</i>	45

C. Batu Bata	46
1. Pengertian batu bata	46
2. Jenis-Jenis Batu Bata.....	47
3. Manfaat dan Fungsi Batu Bata	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung	51
1. Sejarah Berdirinya Desa Sumber Agung	51
2. Struktur Perangkat Desa Sumber Agung	52
3. Sarana dan Prasarana.....	54
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktikbagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuaatan Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga	23
3. 1 Daftar Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Sumber Agung	52
3. 2 Perangkat Desa Sumber Agung Tahun 2021.....	52



DAFTAR BAGAN

Tabel	Halaman
3.1 Struktur organisasi Perangkat Desa Sumber Agung Tahun 2021	<u>53</u>





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini sebagai langkah awal dan untuk menghindari kesalah pahaman serta kekeliruan maka penulis perlu menjelaskan secara singkat yang akan menjadi judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”**. Pengertian yang terkait dalam judul ialah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Adapun dalam pandangan bahasa mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah tinjauan ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan-peraturan beraskan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam ialah “sistem hukum di dunia Muslim yang sumber utamanya ialah wahyu Tuhan. Hukum dianggap memiliki pertanggungjawaban atau akibat di akhirat. Materi hukum Islam dapat berupa hukum yang datang secara langsung dari wahyu atau hukum yang ialah hasil ijtihad (temuan hukum) para mujtahidn (pencari hukum)”.² Padahal dalam prakteknya, materi hukum Islam sebagian besar ialah hasil ijtihad, sehingga sarat dengan pengaruh individu dan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1470.

²Amir syarifudin, *Usul Fiqh*, Jlid1, Cet.1 (Jakarta: Logo Wacaanilmu, 1997), 5.

lingkungan, tetapi sebab pemikiran berasaskan wahyu, hasil ijtihād dianggap berasaskan hukum pada nilai-nilai agama.³

3. Bagi hasil

Bagi hasil ialah penentuan besarnya dibuat pada waktu akad dan jumlah pembagian antara pengelola dan pemilik sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan atau hasil dalam suatu pengelolahan. Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau *revenue*.⁴

4. Pengelolaan

Pengelolaan ialah proses melakukan, pengawasan pelaksanaan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga untuk memperoleh atau mencapai tujuan untuk menyelesaikan sesuatu tertentu.

5. Lahan

Lahan ialah sesuatu tempat terbuka berupa tanah permukaan bumi yang dapat digarap guna kebuuhan ekonomi.

6. Pembuatan

Pembuatan ialah proses mencetak, membuat, menyatukan bahan dasar menjadi bentuk yang diinginkan.

7. Batu bata

Batu bata dalam pandangan kamus besar bahasa indonesia “KKBI” ialah batu yang berbentuk segi empat, terbuat dari tanah liat yang basah, di padatkan dan dicetak dengan cetakan kayu kemudian diangin-anginkan hingga setengah kering, sesudah kering batu bata mentah dijemur dibawah sinar matahari sesudah kering lalu dibakar.⁵

³Khairuddin dan Idzam Fautanu, Institutionalization of Islamic Law In Indonesia, *Jurnal Al-’Ialah*, Vol. 18, No. 1 (2021): 4. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ialah/article/view/8362/4573>.

⁴Devi Wahyu Arianti dan Khodijah Ishak, Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1 No.2 (2020):172. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/237/228>.

⁵Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gitamedia Press 2015), 252.

Berasaskan penjelasan dari sebagian pengertian dan istilah, bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini ialah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengolahan lahan dalam pembuatan batu bata di desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, untuk bersosial manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu manusia selalu terlibat dalam hubungan muamalah. Dalam hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perorangan dan juga menggabungkan antara modal dan tenaga dalam serikat dagang membuat usaha semakin lancar, Islam juga memberikan ketentuan aturan mengenai usaha yang dilakukan individual dan kelompok yakni halal dan mengandung kebaikan, satu diantara usaha itu yakni bagi hasil yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang sifat menguntungkan kedua belah pihak antara pemodal dan penerima modal. Islam mengajarkan hidup saling tolong menolong dengan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat sertadapat ditegakan nilai-nilai keadilan tidak adanya pemerasan dan penindasan.

Sumber Agung sebuah desa yang ialah bagian dari Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, mayoritas masyarakat di desa itu bekerja sebagai petani akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, terjadinya sitem bagi hasil disebabkan diantaranya ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal dan ada juga sebaliknya, disinilah terjalannya kerjasama saling menguntungkan, antara orang yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dengan orang yang memiliki lahan atau modal. Bagi hasil yang diterapkan bukan bagi hasil untuk bercocok tanam tetapi bagi hasil pengelolaan lahan yang dipakai untuk memproduksi batu, Sedangkan lahan yang biasa dipakai untuk memproduksi batu bata ialah lahan perkebunan.

Lokasi lahan pengambilan tanah untuk pembuatan batu bata ialah lahan milik sendiri, Proses produksi batu bata dicetak secara otomatis dengan memakai mesin press dan ada juga dicetak secara manual dengan memakai kayu yang dibuat sendiri untuk mencetak tanah berbentuk bilahan batu bata. Proses pengeringannya masih tergantung dengan alam, yakni dengan memanfaatkan sinar matahari. Hal inilah yang mengakibatkan proses produksi batu bata di Desa Sumber Agung kurang maksimal pada musim penghujan, serta sulitnya mendapatkan bahan bakar berupa kayu sebab harus mendatangkan dari luar daerah, yakni pringsewu. Usaha pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pihak penggarap lahan itu dengan pendapatan yang meningkat maka kesejahteraan para pihak pekerja diharapkan ikut meningkat dan memperluas lapangan pekerjaan.

Dalam akad perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola lahan membuat perjanjian untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan batu bata, dilakukan dengan perjanjian secara lisan tidak tertulis, dimana dalam perjanjian itu pemilik lahan menyerahkan lahannya dan sejumlah usaha, sedangkan pengelola mengelola lahan untuk dijadikan tempat pembuatan batu bata. Untuk pembagian hasil dilakukan sesudah batu bata itu laku terjual ataupun diambil oleh si pemesan, pemasaran produk yang dihasilkan dilakukan oleh pemilik lahan, dan kerugian ditanggung oleh pihak pembuat batu bata, dalam prakteknya di lapangan pemilik lahan membagi lahan atas dua orang pengelola, batu bata mengalami kerusakan disebabkan struktur tanah yang kurang baik ditanggung sepenuhnya oleh pengelola lahan, kenyataan ini sangat bertentangan dengan hakekat bagi hasil, yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengelola lahan.

Dengan seperti itu permasalahan ini membuat penulis bermaksud untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan praktek bagi hasil apakah praktek itu diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Berasaskan pemaparan latar belakang diatas membuat penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Dalam

Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penelian ini lebih mengarah pada praktek bagi hasil pengelolaan lahan, subjek dari penelitian ini ialah masyarakat di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang menerapkan praktik bagi hasil pengelolaan lahan fokus penelitiannya ialah suatu akad kerjasama memakai sistem bagi hasil dengan sistem *syirkah* yang diterapkan masyarakat desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Berasaskan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sitem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata, serta dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagi hasil antara pemilik lahan dengan pengelola harus sesuai dengan perjanjian diawal.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini ialah :

1. Skripsi Dyah Ayu Mandaleka hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pengeelolaan kelapa sawit antara PT. Karya cangguh mandiriutama (KCMU) dan pemilik tanah” (studi kasus di desa satuan pemukiman (sp) 6 kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat) hasil dari penelitian ini pelaksanaan bagi hasil dalam pelaksanaan pengolahan kelapa sawit yakni satu diantara pihak merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit. Bagi hasil yang dilakukan ialah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacangguh mandiriutama). Perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam sistem bagi hasil yakni Bagi hasil yang dilakukan ialah dengan pola 40:60 (40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk PT. Karyacangguh mandiriutama), Sedangkan dalam penelitian ini sistem bagi hasilnya dilakukan saat batu bata terjual, persentase pembagian tidak dijelaskan diawal perjanjian.

2. Dalam bahasan skripsi yang berjudul, sistem bagi hasil garapan padi antara petani pemilik modal dengan petani penggarap ditinjau dari syari'at islam oleh Muhammad Guntur, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang bagi hasil garapan padi di desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonampo Kabupaten Gowa, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kerjasama dalam sistem bagi hasil di desa bontobiraeng ialah sangat beragam, dimana dalam hal ini ada pemilik modal yang hanya mengambil modal dari hasil panen sesuai dengan yang sudah diberikan kepada petani penggarap sebagai upah dari lahan pertanian yang diusahakannya. Ada juga yang membagi dua dari hasil panen atau dalam pandangan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini pemilik lahan/modal mengambil mo keuntungan dari hasil penjualan produk.
3. Artikel dari Seiga khuzaema Cahyati "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wutan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah" artikel itu menerangkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa wotan terdapat permasalahan adanya sistem bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dan adanya sitem ijion yang mengandung unsur grarar dan ikhtiar. Terdapat dua sitem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan diawal perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil di desa wotan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam sebab ukuran besaran imbalan bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yakni maro dan mertelu. Perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam sistem bagi hasil yakni bagi hasil dilakukan diawal perjanjian dan bagi hasil diberikan setiap masa panen, sedangkan dalam penelitian ini bagi hasilnya dilakukan sesudah batu bata terjual saja.

H. Metode Penelitian

Metode ialah cara utama yang dipergunakan untuk untuk mencapai suatu tujuan, yang dipakai dalam penelitian ini kualitatif

dengan pendekatan deduktif alasannya sebab metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan komparatif lebih relevan dalam mengolah data, sedangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dan mewujudkan kebenaran, metode penelitian ialah suatu cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala masalah, maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek. Yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan secara langsung terhadap penelitian. Jenis penelitian ini ialah penelitian studi lapangan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis sosiologis,⁶ yang bertujuan untuk memaparkan tentang bagi hasil pengelolaan lahan untuk produksi batu bata.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini dalam skripsi ini bersifat deskripsi analisis yakni penelitian yang menggambarkan atau melukiskan, memaparkan, melaporkan, menjelaskan, suatu gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data peneliti yang diamati secermat mungkin suatu yang menjadi objek masalah yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian dalam persoalan ini menitik beratkan pada bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata, Sumber data ialah semua keterangan yang diperoleh dari respon maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian.

⁶ Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Pratik* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1994), 27.

Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis analisis data yakni data primer dan data sekunder.⁷

a. Data primer

Data primer ialah “bahan yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi”. Sumber lapangan atau lokasi penelitian memberikan informasi langsung kepada peneliti, sumber data utama yakni responden dari pemilik lahan dan pengelola yang ada di desa sumber agung kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat yang menerapkan bagi hasil pengelolaan lahan.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dan disimpan atau ialah data masalalu (*historical*), data sekunder ialah data pendukung yang diperoleh dari pihaklain yang memuat sumber yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata. Sumber data penelitian ini di dapat dengan membaca, menelaah, mencatat, yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sumber pendukung lainnya seperti buku dokumentasi, maupun arsip serta data yang berhubungan dengan permasalahan itu kemudian dituangkan dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi ialah keseluruhan objek penelitian, yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti dalam memperoleh data tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata yang berlokasi di desa sumber agung kecamatan nagmbur kabupaten pesisir barat. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 24 orang

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: Rineka Cipta 1991), 122.

(20 pekerja, 2 pengelola, 1 orang pemilik lahan dan 1 orang tengkulak).

b. Sampel

Sampel ialah bagian yang mewakili populasi yang diteliti dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini memakai *purposive sampling* ialah satu diantara teknik di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Pengambilan sampel dalam wawancara itu ada 7 orang yakni dengan 1 orang pemilik lahan, 2 orang pengelola, dan 3 orang pekerja pembuat batu bata dan 1 tengkulak batu bata.

4. Metode pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data ialah suatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan dan komperhensif bagi persoalan yang di teliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ialah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses tanya jawab dengan pemilik lahan dan si penggarap lahan yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka atau secara langsung untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan tanya jawab kepada kedua pihak terkait dengan tema yang di angkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpanagn atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.⁸

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transaksi, buku

⁸AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Cotra Aditya bakti, 2004), 86.

hukum Islam”.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yang di ambil secara langsung oleh si penelitian di desa sumber agung kecamatan ngambur Kabupaten Pesisir Barat, sebagai bukti sudah dilakukan prakek bagi hasil batu bata dengan hasil keuntungan yang tidak sesuai dari si penggarap lahan ke pemilik lahan.

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data ialah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan memakai cara-cara tertentu. Teknik pengolahan data yang dilakukan sesudah data terkumpul baik berupa data primer maupun sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan ialah sebagai berikut:¹⁰

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data ialah pengecekan atau pengoreksian data yang sudah dikumpulkan, sebab kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan mengaruhkan. Dalam proses pemeriksaan data yang dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data

Sistematisasi data ialah penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

6. Analisis data

Sesudah keseluruhan data yang dikumpulkan maka langkah selanjutnya ialah penulis menganalisis data itu agar dapat di tarik kesimpulannya. Metode analisis data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan masalah yang ada sesuai dengan kajian penelitian yakni tinjauan hukum Islam

⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 82.

¹⁰ Nasution, *Metode Penelitian Riserch* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.

tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan pembuatan batu bata dengan pihak penggarap lahan di desa sumber agung kecamatan ngambur kabupaten Pesisir barat. Metode berfikir dalam penelitian ini ialah memakai metode induktif. Metode induktif yakni “metode pengambilan kesimpulan dengan berasaskan perinsip – prinsip yang bersifat umum dan diterapkan kedalam gejala-gejala yang khusus untuk mendapatkan gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki”.¹¹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk menindak lanjutkan penulisan sebelumnya, penulis membuat kerangka teoritik pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan menjadi sebagian setiap bab terdiri dari sebagian sub bab yang ialah eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini.

Bab I ialah pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, identifikasi dan batas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik.

Bab II ialah bab yang mengurai tentang teori yang membahas tentang bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata, dasar hukum, rukun dan syarat, sistem bagi hasil, *nisbah* dan keuntungan, jenis akad, pembatalan dan berakhirnya *mudharabah*.

Bab III merupakan bab dimana berisi gambaran umum tentang tempat penelitian yakni Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

¹¹ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 12.

Bab IV ialah inti dari skripsi bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian yang mengenai pelaksanaan praktik bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata.

Bab V ialah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan peneliti yang sudah dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang praktek bagi hasil pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam pandangan Antonio, bagi hasil ialah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul amal*) dan pengelola (*Mudharib*).¹

Muhammad, secara istilah *profit sharing* ialah distribusi sebagian bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan seperti itu, bagi hasil ialah sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.² Muhamad berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berasaskan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil ialah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan, dimana Bank Islam berasaskan kaidah mudharabah dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang

¹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

²Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

meminjam dana. Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) sebab melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.³

Bagi hasil dalam pandangan terminologi Inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁴ Bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak.⁵ Perbandingan keuntungan itu dipengaruhi oleh sebagian faktor, diantaranya kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha itu tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian itu sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berasaskan atas persyaratan kontrak yang sudah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang berhak menanggung kerugian itu.⁶

Dengan seperti itu dapat dipahami bahwa kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam secara signifikan berbeda dari kontrak *mudharabah* sebagaimana umumnya yang digambarkan dalam hukum Islam, atau yang digambarkan oleh para teoritikus perbankan Islam yang

³Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 95

⁴Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105.

⁵Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

⁶Ibid, 105.

didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha atau sebagai pengembangan pembiayaan industri

Sistem bagi hasil ialah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha itu diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah ialah ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁷

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui intitusi keunagan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan itu dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana itu kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan itu.

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yakni *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang dipakai

⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

⁸Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 27.

pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah memakai kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Dalam pandangan Antonio Musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* ialah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya. Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. *Musyarakah* ialah mencampurkan satu diantara dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Mudharabah atau *qiradh* termasuk satu diantara bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah lain *mudharabah* dipakai oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan seperti itu, *mudharabah* dan *qiradh* ialah istilah maksud yang sama. *Mudharabah* termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek itu dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Di samping itu *mudharabah* juga berarti suatu

⁹ M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), 129.

pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang sudah diatur dalam Islam, dapat dikemukakan disini sebagian sumber hukum ekonomi Islam yakni Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفْتٍ فَادِّكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu sudah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S Al-Baqarah: 198).

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-Qur'an

¹⁰Rachmat Syafei, MA., *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2001),
223

sendiri ialah kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafadz bahasa arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul dan juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.¹¹

Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, sebab ekonomi ialah faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ
أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Q.S Al-Muzzammil: 20).

¹¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Masdar Helmi (Bandung: Gema Insani Press, 1997),17.

Berasaskan tafsir jalalain, ayat di atas mengandung anjuran terkait dirikanlah shalat fardu serta tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah seumpamanya kalian membelanjakan sebagian harta kalian yang bukan zakat kepada jalan kebajikan dalam hal ini maksudnya pinjaman yang baik, yang ditunaikan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kalian berikan. Lafal *huwa* ialah *dhamir fashal*. Lafal *maa* sekalipun bukan termasuk *isim makrifat* akan tetapi diserupakan dengan *isim makrifat* sebab tidak menerima *takrif* dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin.

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia sudah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

(Q.S Shaad: 24).

Tasir Al-Muyaassar ayat di atas yakni Dawud berkata saudaramu itu sudah menzalimimu dengan meminta satu ekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan kambing-kambingnya dan sesungguhnya tidak sedikit partner yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain dan menzaliminya dengan mengambil haknya dan tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang mukmin yang shalih, sebagian dari mereka tidak melanggar sebagian yang lain dan mereka berjumlah sedikit dan dawud pun mengetahui bahwa Kami mengujinya dengan perseteruan ini, maka dia memohon ampun kepada tuhanNya, dia bersujud mendekati diri kepada Allah, kembali dan bertaubat kepada-Nya.

3. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini ialah sistem bunga yang sering dipraktekkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba/bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

seperti itu itu, ialah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah: 275).

Kedua sistem itu sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Keterangan	Bagi Hasil	Bunga
Penentuan Keuntungan	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung
Besarnya Prosentase	Berasaskan jumlah keuntungan yang diperoleh	Berasaskan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
Pembayaran	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi ditanggung bersama	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung rugi
Jumlah Pembayaran	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Tetap, tidak meningkat walau keuntungan berlipat
Eksistensi	Tidak ada yang meragukan keabsahannya	Diragukan oleh semua agama

Sumber: Nurul Makin, Penerapan SOP dan Sistem Bagi Hasil

Melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah ialah ialah bentuk dari investasi. Sebab dalam investasi terdapat resiko yang harus ditanggung (terdapat unsur ketidakpastian). Sedangkan dalam pembungaan uang ialah aktivitas yang kurang mengandung resiko sebab adanya prosentase suku bunga yang perolehan kembalinya relatif pasti dan tetap, dan dalam hal ini tergantung pada besarnya modal. Dengan seperti itu, untuk dapat meningkatkan *return on investment* dan bersaing dengan lembaga perbankan konvensional, perbankan syariah harus lebih cepat dalam menemukan peluang pasar sehingga dapat lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Mekanisme bagi hasil ini ialah *core product* bagi *Islamic Financial Institution*, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara ekplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya, sebab sistem bunga mengandung sistem riba di dalamnya, dalam Islam memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba ialah haram. Berbeda dengan prinsip bagi hasil hanya memberikan Nisbah bagi hasil saja sebab ini berasaskan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak maka yang dibagi ialah keuntungan yang didapat kemudian dibagi dengan nisbah yang sudah disepakati.

Kesepakatan atas tingkat nisbah terlebih dahulu harus memperhatikan tiga faktor, yang mana *shareon partnership* ialah suatu yang sudah terukur dan nyata, oleh sebabnya tidak memerlukan perhatian khusus. *Expected retrun* dan *expextet risk* memerlukan perhatian khusus. Maka kemampuan untuk memperkirakan keuntungan atau risiko yang mungkin terjadi atas kerja sama yang berlandaskan PLS (*Profit and Loss Sharing*) mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan terjadinya risiko. Nisbah bagi hasil ialah persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berasaskan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha itu merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berasaskan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Sebab seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* dan *shahibul mal*.

Oleh sebab itu, nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.¹²

Hal-hal yang berkaitan dengan *nisbah* bagi hasil yakni:¹³

- a. Persentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50 : 50, 70:30, atau 60:40.
- b. Bagi keuntungan dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu ialah konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, return dan *timing cash flow* kita tergantung pada kinerja sektor lainnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas *nisbah*, tetapi berasaskan porsi modal masing-masing pihak, itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan bukan *nisbah* saja, yakni sebab nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnis rugi, kerugian itu harus dibagi berasaskan porsi masing-masing pihak, bukan berasaskan nisbah.
- c. Jaminan. Bila kerugian terjadi sebab karakter buruk, misalnya sebab *mudharib* lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian. Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jelas hal ini konteknya ialah business risk. Sedangkan untuk *character risk mudharib* pada hakikanya menjadi wakil dari *shahibul*

¹²Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah...*,

¹³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 210.

maal, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalainan, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yakni melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam prilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati atau dia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* itu harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.

- d. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan seperti itu angka *nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30 dan lainnya. Namun para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak dibolehkan.
- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya ialah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, sebab keuntungan ialah perlindungan modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Dalam pandangan Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

a. Faktor Langsung

- 1) *Investment Rate*, persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- 2) Jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana itu dapat dihitung dengan memakai metode rata-

rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

- 3) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Satu diantara ciri dari pembiayaan mudharabah ialah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung¹⁴

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Bagi hasil yang berasal dari dari pendapatan sesudah dikurangi dengan biaya-biaya itu dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapat dan semua biaya ditanggung oleh bank dengan *ravenue sharing*.
- 2) Kebijakan akunting. Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Konsep Bagi Hasil dalam Islam

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yakni:

- a. Mencari ridho Allah SWT. Hal ini amat penting sebab segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT. Sebab itu, bagi seorang muslim setiap melakukan aktivitas baik ketika bertani, berdagang dan di dunia profesi apapun harus dikerangkakan dalam konteks beribadah kepada Allah

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*..., 140.

SWT. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan *taqorrub*-nya kepada Allah SWT. Kita niatkan kegiatan yang dilakukan hanyalah mencari ridho Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali sesudah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk: 15).

- b. Iman yang kuat. Iman kepada Allah SWT ialah sebagai pengawas internal atau hati nurani yang tumbuh dari hati seorang muslim yang bisa menjadi pengawas bagi dirinya. Dengan iman yang kokoh dalam nuraninya ialah pengawasnya yang pertama dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran itu akan menjadi pengawas dalam kegiatannya sehingga apa yang dilakukan ialah hal-hal yang halal atau baik, dan menjauhkan dari yang haram dan buruk.
- c. Perwakilan harta Allah SWT. Dalam Islam terdapat sistem nilai kepemilikan, yakni bahwa sesungguhnya semua kepemilikan manusia sejatinya kepemilikan itu ialah wakil dari yang Maha Memiliki yakni Allah SWT. Dengan seperti itu, seorang muslim yang mempunyai harta, maka harta itu sebenarnya ialah harta Allah SWT. Dia-lah yang menciptakan dan memilikinya, sedangkan manusia ialah wakil dan pemegang amanah terhadap harta itu. Konsep inilah yang sering dilupakan manusia khususnya pemilik modal (*stoke holder*), sehingga rizki yang mereka peroleh enggan untuk dikurangi, demi membelanjakan atau *mentasyarruf*-kan sebagian dari harta itu di jalan Allah, yakni

menunaikan kemaslahatan umat, seperti membayar *zakat*, *infaq* dan *sadaqah*.

- d. *Akhlaqul Karimah*. Akhlaq memegang peranan utama dalam kehidupan Islam. Begitu pentingnya akhlaq, sehingga Allah SWT menyatakan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW hanya untuk menyempurnakan akhlaq bisa dikatakan etika bisnis Islam ialah sistem kapitalis plus, yakni plus akhlaq. Sebab sumber inspirasi sistem nilai ekonomi Islam mengambil kekuatan dari wahyu al-Quran, yakni sistem ekonomi yang berakhlaq. Akhlaq ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat alat industrialisasi.¹⁵
- e. Tidak dzalim dan harus adil. Dalam pelaksanaan bersyarikat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berbuat adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja.
- f. Tidak ada unsur riba. Larangan Allah terhadap pengambilan riba ialah sudah jelas dan pasti. Riba ialah pertambahan atau pertumbuhan atau perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan. *Riba* jaman jahiliyah ialah bila pada suatu ketika seorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan apabila periode itu sudah habis, pemberi utang akan menarik lebih jika tidak tepat waktu dalam pengembaliannya.
- g. Tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur. Realisasi sistem bagi hasil dalam laporan bersyarikat/usaha bisnis, sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan ada unsur penipuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan lainnya. Setiap pencatatan haruslah sesuai dengan fakta sebenarnya. Contohnya bersikap jujur tentang harga yang sebenarnya dan

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 61.

tidak menyembunyikan sesuatupun darinya atau jumlah dari hasil yang akan dibagikan harus dilaporkan dengan jujur.

- h. Keseimbangan. Ruh sistem ekonomi Islam, yakni terdapat nilai keseimbangan yang adil dalam semua proses transaksi ekonomi. Tidak boleh ada unsur kedzaliman yang menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Tidak boleh juga menganiaya hak-hak dan kebebasan individu. Prinsip keseimbangan ini ialah tidak menya-nyiaikan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.
- i. Menghindari fitnah. Dalam ekonomi Islam seharusnya menghindari hal-hal yang berakibat menimbulkan fitnah. Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan. Ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau tanda akan keutamaannya dan kesalehannya. Akan tetapi, ia ialah nikmat dari Allah SWT. Yang dengannya ia akan menguji kepada pemiliknya, apakah bersyukur ataukah kufur. Sebab itu Allah menyebut harta dengan fitnah, yakni ujian dan cobaan yang terdapat dalam al-Quran surat al-Anfaal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُم مَّ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Q.S Al-Anfaal: 28).

- j. Kemaslahatan. Apa yang dilakukan manusia khususnya pemilik modal harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan hidup manusia bukan merusaknya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta memakai kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia.

k. Meyakini adanya konsep barokah. Barokah ialah satu karunia yang tidak bisa dilihat (*invisible blessing*). Ini ialah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apa saja. Al-Asfahani mendefinisikan barakah ialah Rahmat Allah yang terjadi dengan cara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikalkulasi dan juga tidak bisa digambarkan.¹⁶

Bagi hasil ialah satu diantara komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Qardhawi menjelaskan bahwa dalam pandangan prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga ialah jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Islam melarang pemakaian harta benda semata-mata untuk kemewahan dan pamer. Lagi pula, dalam rangka pengembangan investasi, Islam melarang monopoli yang ialah pilar utama berdirinya sistem kapitalisme dan eksploitasisme. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk juga dalam hal pemerataan kesejahteraan.¹⁷

Bagi untung rugi ialah satu diantara konsep ekonomi Islam. Bagi untung rugi juga bisa disebut dengan konsep bagi hasil atau *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan yakni distribusi sebagian bagian dari laba pada para pegawai

¹⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 64.

¹⁷Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Pilihan Sesudah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis) (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68.

dari suatu perusahaan, dikatakan bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau berbentuk pada pembayaran mingguan atau bulanan. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan seperti itu, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *sahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian sudah ditutup dan *equity* (modal) *shahibul maal* sudah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹⁸

Inti dari pelaksanaan investasi yang memakai bagi hasil pada dasarnya ialah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau partnership ialah karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yakni produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu diantara bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam ialah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* ialah kerjasama antara pemilik modal atau pemilik dana dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Dengan melalui bagi hasil maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan

¹⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 19.

keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi berasaskan bagi hasil akan juga menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Konsep bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan atau kemitraan dalam menanggung resiko usaha dan menikmati hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).

Kelebihan dari sistem bagi hasil, antara lain:

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung ataupun rugi.
- b. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan projek/usaha yang dijalankan nasabah, jika usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- c. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- d. Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil ialah satu diantara pembiayaan yang memiliki porsi keunggulan tersendiri, di antaranya:¹⁹

- a. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* akan menggerakkan sektor riil, sebab pembiayaan semacam ini bersifat produktif yakni di salurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi pada sektor riil meningkat maka tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat
- b. Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendeposito dananya pada bank syari'ah atau bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syari'ah

¹⁹Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 56.

dengan tingkat suku bunga oleh bank konvensional. Di mana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi dari pada suku bunga bank konvensional. Dengan seperti itu diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.

- c. Peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah.
- d. Pola pembiayaan *mudharabah* ialah satu diantara pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat diminimalisir. Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil, bank syariah dapat menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

B. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Menurut etimologi *syirkah* adalah *al-ikhtilat* artinya (percampuran), yakni percampuran antara harta satu dengan harta yang lainnya, sehingga hal tersebut sulit dibedakan bagian yang lain. *Syirkah* menurut terminologi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha, di mana masing-masing memberikan kontribusi baik dana maupun tenaga dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) *syirkah* disebut perserikatan atau persekutuan dagang adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, yang

²⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165.

berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka.²¹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.²²

Menurut Enang Hidayat, *syirkah* adalah akad yang digunakan oleh dua orang atau lebih yang berserikat, baik dalam modal, keuntungan kerja dan persentasenya serta keuntungan lain ditentukan pada awal akad berdasarkan kesepakatan bersama.²³

Menurut Mazhab Maliki, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Ulama maliki, lebih menitik beratkan pada perserikatan harta kekayaan (*syirkah al-amwal*), dimana masing-masing pihak mempunyai hak yang sama atas harta tersebut dengan izin pihak lainnya.²⁴

Menurut Mazhab Syafi'i, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan yang lain. *Syirkah* akad yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama antara kedua pihak atau lebih, baik berupa harta maupun pekerjaan atau kedua-duanya.²⁵

Menurut Mazhab Hambali, *syirkah* adalah suatu akad yang dikelola oleh banyak orang dengan setiap pihak

²¹Pasal 161 Kuhper Bab VIII.

²²Fatwa Dsn-Mui No. 114/Dsn-MUI/IX/2017.

²³Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), 140.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 183.

²⁵Al-qadhi abu syuja' ahmad bin al-husain bin ahmad al-ashfahani, *Matmil Ghayah wat Taqrib (Fiqh Sunnah Imam Syafii)*, Rizki Fauzan, (Bandung: Fathan Media Prima, 2017), 267.

mempunyai peran dan fungsinya dalam mengelolakan suatu harta yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.²⁶ Menurut Mazhab Hanafi, *syirkah* adalah perikatan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan. *Syirkah* adalah salah satu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dengan menghimpun harta untuk suatu usaha dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut wahbah zuhaili definisi ini yang paling tepat menjelaskan mengenai transaksi shirkah.²⁷

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan dalam Islam, hal ini diperbolehkan karena sudah disyari'atkan dalam al-Quran maupun as-sunnah. *Syirkah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pengelola. Dengan adanya dasar tolong-menolong dalam pengeloan modal, maka Islam memberikan kesempatan untuk menjalin kerja sama diantara mereka dengan tujuan agar mereka yang bekerja sama mendapatkan keuntungan yang sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun *syirkah* mempunyai kedudukan yang kuat dalam Islam, hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah SWT dalam surah Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ

وَحَزَرَ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 353.

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007 M/1428 H), 441.

orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad: 24).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak sedikit patner kerja sama yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain dan mendzaliminya dengan mengambil haknya serta tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali orang-orang mukmin yang sholeh, sebagian dari mereka ada yang tidak melanggar.²⁸

Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَٰتِیْدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَهْوًا فَوْقَ مَا
صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang

²⁸Syaikh al-Allamah dan Shahih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Musyasar II*, Terj. Muhamad Ashim (Darul Haq: Jakarta, 2016), 472.

mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Ma'idah: 2).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Serta janganlah kita saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah. Waspadalah untuk tidak berbuat pelanggaran terhadap perintah Allah, karena sesungguhnya amat dahsyatsiksa-Nya.²⁹

Selain itu, dalam surah Al-Anfal ayat 41, Allah SWT berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami

²⁹Syaikh al-Allamah dan Shahih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Musyasar I*, Terj. Muhamad Ashim (Darul Haq: Jakarta, 2016), 315.

(Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S Al-Anfal: 41).

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta rampasan perang (*ghanimah*) ada pembagiannya yakni empat perlima menjadi hak orang yang mengikuti perang, sedangkan seperlima bagian tersisa dibagi menjadi lima milik Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum kerabat Rasulullah Saw, anak-anak yatim, *musyafir* yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperolehkaun muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari'at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.³⁰

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut ulama hanafi rukun *syirkah* hanyalah *shighah*, yakni ijab dan kabul. Adapun yang lainnya yaitu dua orang yang berserikat (*sharik*), dan harta-harta yang dikeluarkan. Menurut mazhab maliki dan mazhab hambali rukun *syirkah* ada tiga, yakni ijab kabul (*sighah*), orang yang berserikat (*sharik*), objek akad (*mafud 'alaih*). Menurut mazhab syafi'i rukun *syirkah* ada empat, yakni ijab kabul (*sighah*), dua orang yang berserikat (*sharik*), objek akad (*mafud 'alaih*), pekerjaan ('amal). Menurut jumbuh ulama syarat *syirkah* hanya 3, yaitu *sighah*, dua orang yang berserikat, dan objek akad.³¹

Sedangkan syarat *syirkah* yaitu:³²

- a. Syarat ijab kabul (*sighah*)
 - 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Maksudnya adalah kabul yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab.
 - 2) Bersambungnya ijab dan kabul dalam majelis akad. Maksudnya adalah kedua pihak harus hadir dalam tempat akad (perjanjian) hal ini dilakukan agar pihak-

³⁰Ibid, 548.

³¹Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*...., 149.

³²Ibid, 150.

pihak yang berakad dapat memahami isi akad dan apabila tidak setuju dengan isi akad dapat dibicarakan secara langsung.

3) Ijab kabul tidak boleh adanya unsur penipuan atau pemaksaan.

b. Syarat dua orang yang berakad (*'aqidain*)

1) Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan dan menerima kepercayaan, di antaranya yakni baligh, berakal, dan merdeka.

2) Sama dalam agama. Hal ini menjadi pedebatan para ulama. Hanafi mengatakan harus sama, sedangkan mazhab maliki, mazhab syafi'i, dan mazhab hambali memperbolehkan tidak harus sama.

c. Syarat objek akad (*mafud 'alaih*)

1) Modal harus bernilai atau berharga seperti uang atau barang.

2) Modal harus jelas.

3) Modal harus disatukan atau dicampurkan, namun menurut ulama Syafii tidak diharuskan karena penekanan *syirkah* bukan pada modal melainkan pada pekerjaan.

4) Persentase pembagian keuntungan yakni setengah atau sepertiga.³³

4. Jenis-jenis syirkah

Jenis *syirkah* ada dua yakni *syirkah amlak/milk* dan *syirkah uqud*.³⁴

a. *Syirkah al-amlak/al-milk*

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah *syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih yang bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta. Jadi, *syirkah al-amlak* adalah dua atau lebih orang berkumpul untuk mendapatkan hak atas benda baik dengan cara pembelian, pengibahan,

³³Ibid.

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*...., 442.

pewarisan atau cara yang lain. Adapun pembagian *syirkah al-amlak*, yakni:³⁵

1) *Syirkah Jabary*

Syirkah jabary adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih seperti menerima harta warisan, hibah, wakaf atau wasiat. Hal ini dapat dikatakan bahwa *syirkah jabary* merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas dasar keinginan dari orang yang berserikat. Dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa sebagian bukan karena hasil dari usaha mereka melainkan, sebagian ahli waris berserikat dalam kepemilikan harta waris mereka, para penerima wasiat berserikat atas penerimaan harta yang diwariskan, demikian pula penerima hibah dengan harta yang dihibahkannya atau salah satu pihak mencampurkan harta pihak lain sehingga percampuran ini tidak mungkin dapat dipisahkan kembali, atau dapat dipisahkan akan tetapi akan terjadi kesulitan.

2) *Syirkah Ikhtiyary*

Syirkah ikhtiyary adalah perserikatan yang muncul akibat adanya tindakan hukum yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang tertentu untuk dimiliki bersama. Contoh beras satu ton milik seseorang digabungkan dengan beras satu ton milik orang lain, jumlahnya menjadi dua ton sebagai milik bersama. Yang menjadi unsur *syirkah amlak/milk* adalah berkumpulnya dua bagian yang dijadikan menjadi satu.³⁶

b. *Syirkah al-uqud*

Syirkah al-uqud adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal usaha dan keuntungan. *Syirkah al-uqud* juga mencakup bentuk-bentuk akad secara keseluruhan. Menurut ulama hambali *syirkah al-*

³⁵Pasal 141 Ayat (2 Dan 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*....., 442.

uqud adalah dua atau lebih orang yang memlakukan kegiatan usaha. Terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk *syirkah al-uqud*.³⁷

Menurut An-Nabhani berdasarkan atas dalil-dalil, beliau membagi *shirkah* menjadi lima yakni *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah wujud*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah mudarabah*. An-Nabhani juga menyatakan bahwa kelima *syirkah* tersebut merupakan *syirkah al-uqud* menurut para ulama, beliau juga berpendapat bahwa *syirkah* tersebut dibenarkan dalam Islam sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Pandangan ini sejalan dengan ulama Hambali. Menurut ulama Hambali *syirkah inan*, *abdian*, *wujud* dan *mudarabah*. Menurut pendapat mazhab Maliki *syirkah* hanya terbagi menjadi tiga saja, yakni *syirkah inan*, *abdian*, dan, *mudarabah*. Menurut pendapat mazhab Hanafi, mazhab Zaidiyah, mazhab Imamiyah *syirkah* terbagi hanya menjadi dua bentuk yaitu *syirkah inan* dan *mudarabah*.³⁸

1) *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan mengabungkan modal/harta atas dasar tidak harus adanya kesamaan modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan agama.

2) *Syirkah abdan/amal*

Syirkah abdan adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau proyek dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Hal ini di sebut *syirkah amal* karena mereka melakukan kerja sama dengan modal keahlian mereka dalam bekerja.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 135 menyebutkan bahwa *syirkah amal* dan *syirkah*

³⁷Ibid.

³⁸Ibid, 456.

abdan dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah inan*, *syirkah mufaawwadhah*, dan *syirkah mudarabah*.³⁹

Menurut mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Zaidiyah *syirkah abdan/amal* hukumnya diperbolehkan, karena bertujuan untuk mencari keuntungan dengan modal kerja mereka. Penekanan pada bentuk *syirkah* ini adalah kerja yang dilakukan dalam *syirkah* ini harus sejenis, satu tempat, dan bagi hasil harus sesuai dengan kuantitas kerja mereka. Misalnya kerja sama dalam menjahit baju masing-masing pihak harus mengerjakan yang berkaitan dengan menjahit baju satu orang bertugas membuat pola dan mengukur, sedangkan yang lain mejahit. Menurut mazhab Syafii, mazhab Syiah Imamiyah, dan Zufar bin Hudail, bentuk *syirkah abdan/amal* tidak sah, karena objek *syirkah* adalah modal/harta bukan kerja. Pada akhirnya *syirkah* ini akan berakhir pada perselisihan karena adanya penipuan.⁴⁰

3) Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang sama-sama tidak mempunyai modal, dan mereka melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian mereka menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan dibagi bersama, bentuk *syirkah* ini mirip dengan makelar. Menurut mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan mazhab Zaidiyah mengatakan bahwa bentuk *syirkah* ini diperbolehkan karena masing-masing pihak bertidak sebagai wakil. Menurut ulama Maliki dan Syafi'i bentuk *syirkah* ini tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena objek *syirkah* harus modal/harta namun dalam *syirkah* ini objeknya tidak demikian melainkan modal maupun kerjanya tidak jelas.⁴¹

³⁹Buku II, Pasal 135, Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*...., 148.

⁴¹Ibid.

4) *Shirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan syarat jumlah modal, keuntungan, kerja, kerugian, dan agama harus sama. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, *syirkah* bentuk ini diperbolehkan kesamaan mengenai modal, kualitas kerja dan keuntungan. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali bentuk *syirkah* ini tidak sah atau tidak diperbolehkan karena sulit menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam *syirkah* tersebut.⁴²

5) *Syirkah mudarabah*

Menurut Wahbah Zuhaili *syirkah mudarabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) sedangkan pengelola mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan yang disepakati bersama.⁴³ Menurut Mardani *syirkah mudarabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana ada pihak sebagai penyedia modal (*sahibul al-mal*) dan pihak pengelola (*mudarib*), keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proporsional.⁴⁴

Menurut ulama Syafi'i *syirkah mudarabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah mudarabah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana ada pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola modal, pembagian keuntungan harus jelas diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak di karenakan pengelolah.⁴⁵

⁴²Ibid.

⁴³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*..., 476.

⁴⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah, Cetakan I* (Jakarta: Kencana, 2014), 138.

⁴⁵Ibid.

Contohnya: A dan B bekerja sama dalam sebuah usaha, dimana A sebagai pemilik modal sedangkan B sebagai pengelola modal. A menyerahkan modal berupa uang 20 juta kepada B untuk dikelola berupa toko kelontong. Ada juga kerja sama di mana A dan B memberikan kontribusi modal sedangkan pihak ke tiga yaitu C hanya mengelola saja.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Syirkah*

Berakhirnya akad *syirkah* dapat disebabkan oleh sebab yang umum dan khusus, yakni sebagai berikut:

a. Sebab Umum⁴⁶

- 1) Salah seorang *sharik* membatalkan *syirkah*. *Syirkah* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*) menurut mayoritas ulama, akad ini memungkinkan untuk dibatalakan. Menurut Mazhab Maliki, *syirkah* tidak bisa dibatalkan kecuali dengan adanya kesepakatan kedua *sharik* untuk membatalkannya karena *syirkah* menurut mereka suatu akad yang mengikat (*lazim*).
- 2) Kematian salah seorang *sharik*. Jika salah seorang *sharik* meninggal, maka *syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian.
- 3) Salah seorang *sharik* murtad.
- 4) Salah seorang *sharik* gila.
- 5) Berakhirnya akad.
- 6) Menyalahi perjanjian.

b. Sebab Khusus⁴⁷

- 1) Harta *syirkah* rusak, apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi karena

⁴⁶Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*..., 156.

⁴⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*..., 201.

yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal.

- 2) Berubahnya modal, kerja, keuntungan dan agama. Maka dapat dibatalkan, Hal ini berlaku khusus untuk *syirkah mudarabah*.
- 3) Tidak ada kesamaan modal, apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal tersebut merupakan syarat transaksi *mufawadhah*.

Adapun hal-hal yang membatalkan akad *syirkah* menurut Helmi Karim, sebagai berikut:⁴⁸

- a. Menyalahi syarat-syarat yang ditentukan oleh akad *syirkah*.
- b. Pengelola modal melalikan tugasnya untuk mengelola usaha.
- c. Pelanggaran atas presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, apabila salah satu pihak tidak merelakan.
- d. Salah satu pihak dirugikan dalam kerja sama tersebut.
- e. Wafatnya salah satu pihak.
- f. Pihak pengelola modal memberikan modalnya kepada pihak lain.

C. Batu Bata

1. Pengertian Batu Bata

Batu bata ialah unsur bahan bangunan yang dipakai untuk pembuatan konstruksi bangunan, dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar pada suhu yang cukup tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata ialah satu diantara elemen (material) pendukung dalam pendirian sebuah bangunan yang terbuat dari tanah hitam (humus) dan tanah liat yang bentuk dan ukuran tanahnya bervariasi.⁴⁹

⁴⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997), 16.

⁴⁹Dewan Standarisasi Nasional, *Bata Merah Pejal: SNI No. 15-2094-1991* (Jakarta: DSN, 1991), 1.

Batu bata ialah satu diantara konstruksi material lama yang dipakai untuk konstruksi dari bagian pemasangan dinding. Secara umum batu bata yang diproduksi terbuat dari tanah liat murni. Batu bata ialah suatu kebutuhan bahan bangunan yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, batu bata terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi sehingga menjadi pejal. Campuran batu bata bisa dari tanah liat murni maupun dengan komposit lain yang sesuai dengan kriteria tersendiri. Batu bata ialah bahan bangunan berbentuk prisma segiempat panjang, pejal dan dipakai untuk konstruksi dinding bangunan, yang dibuat dari tanah liat murni dengan atau tanpa dicampur bahan adiktif dan dibakar pada suhu tertentu.⁵⁰

Batu bata secara umum terbuat dari tanah liat murni dan dicampur dengan air, diaduk hingga merata dan dicetak memakai cetakan dari kayu, kemudian didiamkan dan dikeringkan hingga sebagian hari sampai mengering dan pada akhirnya dibakar pada pawon atau tungku pembakaran batu bata dengan suhu yang tinggi antara 900°-1000° C.

2. Jenis-Jenis Batu Bata

Saat ini ada banyak jenis bata, adapun jenis-jenis batu bata yakni.⁵¹

a. Bata Merah

Bata merah ialah bata biasa yang sering dipakai untuk struktur dinding, dan dapat dibeli pada toko-toko bahan bangunan. Bahan dasar yang umum dipakai ialah tanah lempung, yang dibakar dengan suhu sekitar 500°C,

⁵⁰Faisol Khoufi AS dkk, Peningkatan Kualitas Produk Batu Bata Merah Dengan Memanfaatkan Limbah Abu Serat Sabut Kelapa dan Abu Serbuk Gergaji, *Jurnal SENDI*, Vol. 3 (2017): 175. <https://media.neliti.com/media/publications/174974-ID-peningkatan-kualitas-produk-batu-bata-me>.

⁵¹Dian Rifany Kurniaty, Bata Ekspos Sebagai Alat Alternatif Material Dinding Untuk Rancangan Bangunan, *Jurnal Ruang*, Vol. 2 No. 2 (2010): 48-49. <https://media.neliti.com/media/publications/221046-bata-ekspos-sebagai-sebagai-alternatif>.

umumnya bata merah dibuat secara tradisional, sehingga ukuran, warna, dan bentuknya berbeda-beda. Sehingga sering ditemukan bata berwarna merah muda, merah kekuning-kuningan, atau merah kehitam-hitaman.

b. Bata Wina

Bata ini berfungsi untuk struktur dengan kedua sisi pemukaanya halus yakni bagian depan dan bagian belakang. Bata ini memiliki bentuk khusus yakni bagian atas dan bawahnya agak cekung. Cekungan ini ialah tempat untuk nat atau semen, sehingga dari luar bata terlihat seperti tanpa nat. Pada bagian tengahnya terdapat tiga buah bagian lubang yang berfungsi sebagai isolator (peredam panas atau dingin) dan peredam suara. Bila bata Wina tampak berbeda dari bata biasa, hal ini disebabkan memakai tanah lempung yang berbeda. Selain itu bata ini dibakar lebih sempurna dengan suhu 1000°C bata ini tidak perlu lagi diberi *coating*. sebab sudah diberi anti jamur.

c. Bata *Pressed*

Bata *Pressed* mirip dengan bata merah, hanya saja proses pembuatannya yang sedikit berbeda. Bila bata merah dipress dengan alat yang dioperasikan oleh tangan manusia, maka bata *pressed* dipadatkan dengan alat yang digerakan mesin. Sebab itu bata *pressed* memiliki struktur yang lebih solid, dipotong dengan memakai mesin, bagian tepi bersudut tajam dan rapi. Ukuran bata ini ialah 21 cm x 10 cm x 5,2 cm.

d. Bata Bali

Bata Bali ialah bata yang berasal dari Bali, dan banyak dipakai untuk rumahrumah dipulau Bali. Warnanya oranye terang, permukaannya sangat halus, ukuranya seragam, mempunyai dimensi lebih besar dibandingkan dengan bata pada umumnya, bata Bali ini berbeda dengan bata lain sebab bahan dasarnya juga

berbeda yakni tanah yang ada di Bali, sebab itu bata ini sulit didapat dikota-kota lain.

3. Manfaat dan Fungsi Batu Bata

Batu bata ialah bahan bangunan yang sudah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik batu bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Penggunaan batu bata banyak dipakai untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding pada bangunan perumahan, bangunan gedung, pagar, saluran dan pondasi. Batu bata umumnya dalam konstruksi bangunan memiliki fungsi sebagai bahannon-struktural. Selain bermanfaat sebagai struktural, batu bata dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya seperti pada konstruksi rumah sederhana dan pondasi. Sedangkan pada bangunan konstruksi tingkat tinggi/gedung, batu bata bermanfaat sebagai non-struktural yang dimanfaatkan untuk dinding pembatas dan estetika tanpa memikul beban yang ada di atasnya.⁵²

Tanah liat ialah bahan dasar dalam pembuatan batu bata yang memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis pada tanah liat sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Apabila tanah liat yang dipakai terlalu plastis, maka akan mengakibatkan batu bata yang dibentuk mempunyai sifat kekuatan kering yang tinggi sehingga akan mempengaruhi kekuatan, penyusutan, dan mempengaruhi hasil pembakaran batu bata yang sudah jadi. Tanah liat yang dibakar akan mengalami perubahan warna sesuai dengan zat-zat yang terkandung didalamnya. Warna tanah liat bermacam-macam tergantung dari *oxid-oxid* yang terkandung dalam tanah liat, seperti aluminium, besi, karbon, mangan, maupun kalsium. Senyawa-senyawa besi

⁵²Suirna Juarnisa Syahland, Pengaruh Proses Pembuatan Batu Bata Merah Asal Lampung Terhadap Karakteristik Batu Bata Yang Dihasilkan, *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 4 No. 1 (2016): 73. file:///C:/Users/User/Downloads/10-Article%20Text-33-1-10-20180225.

menghasilkan warna krem, kuning, merah, hitam, dan coklat. *Liconit* ialah senyawa besi yang sangat umum menghasilkan warna krem, kuning dan coklat. Sedangkan *hematite* akan memberikan warna merah pada tanah liat. Senyawa besi silikat memberi warna hijau, senyawa mangan menghasilkan warna coklat, dan senyawa karbon memberikan warna biru, abu-abu, hijau, atau coklat. Perubahan warna batu bata dari keadaan mentah sampai sesudah dibakar biasanya sulit dipastikan.⁵³



⁵³Ibid, 74.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ali bin Umar, Al Imam Al Hafizh. *Sunan Ad-Daraquthni*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- An-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta: Rineka Cipta 1991.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bisri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Dewan Standarisasi Nasional, *Bata Merah Pejal: SNI No. 15-2094-1991*, Jakarta: DSN, 1991.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan Masdar Helmi, Bandung: Gema Insani Press, 1997.
- Muchtasib, Ach. Bakhrul. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cotra Aditya bakti, 2004.
- Muhammad Alu asy-Syaikh, Shahih dan Syaikh al-Allamah, *Tafsir Musyasar II*, Terj. Muhamad Ashim, Darul Haq: Jakarta, 2016.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, *Metode Penelitian Riserch*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.

Nawawi, Ismali. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Darul Fath, 2004.

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Subagyo, Jogo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Pratik*, Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Syarifudin, Amir. *Usul Fiqh*, Jilid1, Jakarta: Logo Wacaanilmu, 1997.

Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2015.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.

Sumber Jurnal

Arianti, Devi Wahyu dan Khodijah Ishak, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2020): 172.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/237>.

Khairuddin dan Idzam Fautanu, “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 18, No. 1 (2021): 4.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8362/4573>.

Khoufi AS, Faisol dkk, “Peningkatan Kualitas Produk Batu Bata Merah Dengan Memanfaatkan Limbah Abu Serat Sabut Kelapa dan Abu Serbuk Gergaji”, *Jurnal SENDI*, Vol. 3 (2017): 175. <https://media.neliti.com/media/publications/174974-ID-peningkatan-kualitas-produk-batu-bata-me>.

Kurniaty, Dian Rifany. “Bata Ekspos Sebagai Alat Alternatif Material Dinding Untuk Rancangan Bangunan”, *Jurnal Ruang*, Vol. 2 No. 2 (2010): 48-49. <https://media.neliti.com/media/publications/221046-bata-ekspos-sebagai-sebagai-alternatif>.

Syahland, Suirna Juarnisa. “Pengaruh Proses Pembuatan Batu Bata Merah Asal Lampung Terhadap Karakteristik Batu Bata Yang Dihasilkan”, *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 4 No. 1 (2016): 73. <file:///C:/Users/User/Downloads/10-Article%20Text-33-1-10-20180225>.

Syukur, Camelia Rizka Maulida. “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018)”, *Jurnal el-Qist*, Vol. 9 No. 2 (2019): 118. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/228/169>.

Sumber Wawancara

Adi, “Pengelolaan Lahan Pembuatan Batu Bata”, *Wawancara Pengelola Pembuatan Batu Bata*, 9 November 2021.

Andri, “Proses Pembuatan Batu Bata”, *Wawancara Pengelola Pembuatan Batu Bata*, 09 November 2021.

Dodi, “Kerjasama Pengelolaan lahan dalam pembuatan batu bata di Desa Sumber Agung”, *Wawancara Pembuat Batu Bata*, 9 November 2021.

Indra, “Pengelolaan Lahan Pembuatan Batu Bata Desa Sumber Agung”, *Wawancara Pembuat Batu Bata*, 9 November 2021.